

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis maupun psikologis. Hal ini sejalan dengan Wardhani (2012) yang mengatakan bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang menjadi satu kesatuan yang saling membutuhkan, memberikan dukungan dan kesemuanya diwujudkan dalam kehidupan yang dinikmati bersama. Hanurawan (2010) menyatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki. Kebutuhan untuk memiliki tersebut diwujudkan melalui kehidupan perkawinan, kebutuhan dasar untuk saling memiliki dalam perkawinan terwujud dalam hubungan dekat, saling mendukung, dan hubungan stabil antara suami dan istri.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Penjelasan UU No.1 Tahun 1974 pasal 1 dalam Walgito, 2002).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus pada tahun 2013. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian perkawinan pada pasangan suami istri. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya perceraian, karena pasangan yang usia muda dan usia pernikahannya muda lebih rentan terhadap konflik dan memiliki pengendalian emosi yang masih belum cukup baik.

Menurut Walgito (dalam Riyanto, 2012) tahun awal perkawinan (*early years*) mencakup kurang lebih 10 tahun pertama perkawinan. Masa ini merupakan masa perkenalan dan masa penyesuaian diri bagi kedua belah pihak, pasangan suami istri berusaha untuk saling mengenal, menyelesaikan sekolah atau memulai karir, merencanakan kehadiran anak pertama serta mengatur peran masing-masing dalam menjalani hubungan suami istri. Tahun-tahun pertama biasanya sangat sulit untuk dilalui karena pasangan muda ini tidak dapat mengantisipasi ketegangan atau tekanan yang mungkin timbul. Hurlock (2004) mengatakan bahwa awal perkawinan 1-5 tahun merupakan masa-masa rawan karena masa penyesuaian yang dilakukan meliputi penyesuaian peran yang dijalani oleh masing-masing pasangan, tanggung jawab, serta penyesuaian tersebut mencegah kebingungan dan rasa cemas. Hal tersebut dikarenakan pengalaman bersama belum banyak (Clinebell & Clinebell, 2005).

Penyesuaian pada usia awal perkawinan ini, tidak hanya pada pasangan suami istri tetapi juga dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan keluarga besar pasangan (Duvall, 1977). Oleh karena itu, tahun-tahun pertama perkawinan pada umumnya dirasakan sulit karena individu diharapkan dapat saling mengerti satu sama lain. Selain itu, perkawinan merupakan hal baru bagi individu yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh yang kuat terhadap adanya kepuasan perkawinan, mencegah kekecewaan dan perasaan-perasaan bingung, sehingga memudahkan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam kedudukannya sebagai suami atau istri dan kehidupan lain diluar rumah tangga.

Kepuasan perkawinan merupakan perasaan pasangan terhadap pasangannya mengenai hubungan perkawinannya. Hal ini berkaitan dengan perasaan bahagia yang pasangan rasakan dari hubungan yang dijalani. Kepuasan perkawinan berhubungan dengan bagaimana pasangan menilai kualitas perkawinannya. Penilaian ini merupakan gambaran subjektif mengenai apakah hubungan perkawinan tersebut baik, membahagiakan atau memuaskan (Aqmalia, 2009).

Keberhasilan individu dalam meraih kepuasan dalam perkawinan tidak terlepas dari adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri dan adanya kesediaan waktu yang mereka habiskan bersama sehingga dapat saling berbagi dan menerima luapan emosi mereka. Selain itu perlu adanya penyelesaian yang baik dalam setiap konflik yang terjadi akibat kurangnya keterbukaan baik mengenai ekonomi maupun keterbukaan dalam berhubungan seks. Keberadaan keyakinan beragama dalam diri individu juga merupakan bagian yang membantu mengatasi masalah yang timbul karena keyakinan beragama dan beribadah cenderung memberikan kesejahteraan secara psikologis. Perkawinan yang berhasil adalah perkawinan yang suami dan istri dapat menjaga interaksi antar keduanya dan lingkungan disekitar mereka serta menyesuaikan diri atas peran baru dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

kehidupan perkawinan baik itu menjadi seorang suami ,istri maupun menjadi orang tua (Hurlock, 2002).

Pasangan suami istri perlu belajar menyesuaikan diri untuk menghadapi transisi dalam kehidupan mereka untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Penyesuaian diri tidak berarti yang satu harus mengubah diri untuk disesuaikan dengan yang lain, melainkan adanya pengertian dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada pada diri suami atau istri sehingga dengan penuh kesadaran dapat dilakukan usaha untuk menyelaraskan hubungan mereka (Nainggolan, 2003).

Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Anjani & Suryanto (2006) mengenai faktor penghambat yang mempersulit penyesuaian perkawinan adalah baik suami maupun istri tidak dapat menerima perubahan sifat dan kebiasaan di awal pernikahan. Hal tersebut tercermin pada bagaimana pasangan menyikapi perubahan, perbedaan, pola penyesuaian yang dimainkan dan munculnya hal-hal baru dalam perkawinan, yang dirasa kurang membawa kebahagiaan hidup dalam rumah tangga, ketidakbahagiaan yang dirasakan masing-masing pasangan, membuat pasangan suami istri merasa gagal dalam menyesuaikan diri satu sama lain.

Kegagalan pasangan dalam mempertahankan perkawinan diakibatkan karena tidak terpenuhinya kepuasan yang dirasakan pasangan dalam menjalani kehidupan perkawinannya. Ketidakpuasan itu muncul akibat pasangan tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penyesuaian perkawinan yang baik yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh pasangan, terlebih lagi bagi pasangan yang usia pernikahannya muda. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyesuaian perkawinan berpengaruh terhadap kepuasan perkawinan. Individu dengan penyesuaian diri dalam perkawinan yang tinggi akan mendapatkan kepuasan perkawinan yang tinggi, begitu pula dengan sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Hubungan antara Penyesuaian Perkawinan dengan Kepuasan Perkawinan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut “Apakah terdapat hubungan yang positif antara penyesuaian perkawinan dengan kepuasan perkawinan?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara penyesuaian perkawinan dengan kepuasan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa manfaat teoritis dan manfaat paraktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk menambah referensi terutama psikologi perkembangan, khususnya psikologi perkawinan yang menjelaskan tentang penyesuaian perkawinan dan kepuasan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kontribusi variabel hubungan penyesuaian perkawinan dengan kepuasan perkawinan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta pengembangan konsep dan teori dalam perkembangan ilmu psikologi.

E. Keaslian Penelitian

Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah ada penelitian yang juga meneliti tentang penyesuaian pernikahan. Penelitian sebelumnya oleh Sitompul (2008) yaitu *Perbedaan Penyesuaian Perkawinan Pada Wanita Dewasa Dini Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja*. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif komparatif yang mencoba untuk mengetahui perbedaan penyesuaian perkawinan pada wanita dewasa dini yang bekerja dan tidak bekerja. Kriteria keberhasilan penyesuaian yaitu kebahagiaan suami istri, kemampuan untuk memperoleh kepuasan dari perbedaan pendapat, kebersamaan, penyesuaian yang baik dalam masalah keuangan, dan penyesuaian yang baik dari pihak keluarga. Bagi wanita bekerja dan tidak bekerja diketahui memiliki peran berbeda setelah memasuki tahap perkawinan.

Dewi (2009) dalam penelitiannya *Hubungan Antara Penyesuaian Diri dalam Perkawinan Dengan Kepuasan Dalam Perkawinan Pada Wanita Yang Bekerja*. Penelitian dilakukan di Yogyakarta dengan subjek penelitiannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 52 orang, subjek berusia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun, subjek telah menikah dan bekerja dengan usia perkawinan 1-10 tahun. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara penyesuaian diri dalam perkawinan dengan kepuasan dalam perkawinan pada wanita yang bekerja.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Nainggolan (2003) *Hubungan Antara Penyesuaian diri pada Perkawinan dan Kepuasan Perkawinan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penyesuaian diri pada perkawinan dan kepuasan perkawinan. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta dengan subjek penelitian pasangan suami istri sebanyak 50 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara penyesuaian perkawinan dengan kepuasan perkawinan.

Pramesty (2006) dengan penelitiannya *Deskripsi Penyesuaian Pasangan yang Mengalami Kepuasan di Tahun-Tahun Awal Perkawinan*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan subjek penelitian sebanyak 5 orang, penelitian dilakukan di Yogyakarta dan Solo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan perkawinan di tahun-tahun awal perkawinan pasangan suami istri melakukan proses penyesuaian diri secara sehat. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang menghubungkan antara Penyesuaian Perkawinan dengan Kepuasan Perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan adalah dengan menggunakan subjek pada pasangan suami istri yang menikah dibawah usia 25 tahun dengan usia perkawinan 1-10 tahun, hal ini disebabkan usia dibawah 25 tahun individu masih belum matang pengendalian emosinya, masih mementingkan diri sendiri.

Kemudian peneliti akan mengontrol usia perkawinan 1-10 tahun, dikarenakan usia ini di pandang rentan terhadap konflik yang terjadi dalam rumah tangga sehingga memicu terjadinya perceraian. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Riau dimana tempat ini belum pernah dijadikan tempat penelitian serupa sebelumnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.